

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN SISTEM PENAWARAN HARGA TERTINGGI
MELALUI APLIKASI SHOPEE LIVE DI KABUPATEN MERANGIN**

TUGAS AKHIR

**Disusun untuk Diseminarkan Di Hadapan Tim Penguji Tugas Akhir pada
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**ADINDA AYU AMELIA
B10020319**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. Raffles, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Indriya Fathni, S.H., M.H.**

**JAMBI
2025**

ABSTRAK

Pelaksanaan sistem penawaran harga tertinggi (lelang) melalui aplikasi Shopee Live di Kabupaten Merangin serta untuk menganalisis efektivitas dan kendala dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melakukan wawancara di wilayah hukum Bpsk (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) serta observasi langsung terhadap proses penawaran harga yang dilakukan secara real-time dalam aplikasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penawaran harga tertinggi melalui Shopee Live di Kabupaten Merangin cukup diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih interaktif dan memberikan kesempatan mendapatkan harga terbaik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya regulasi spesifik yang mengatur mekanisme lelang daring di platform e-commerce, potensi kecurangan dari pihak penjual atau pembeli, serta minimnya perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang lebih jelas agar sistem ini dapat berjalan dengan transparan dan adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: *Penawaran Harga Tertinggi, Shopee Live, E-Commerce, Konsumen.*

ABSTRACT

The implementation of the highest price bidding system (auction) through the Shopee Live application in Merangin regency and to analyze the effectiveness and obstacles in its implementation. The method used in this study is an empirical legal method with a qualitative approach, namely by conducting interviews with jurisdiction who actively use the Shopee Live feature, as well as direct observation of the price bidding process carried out in real time in the application. Primary data was obtained through interviews and field studies, while secondary data was obtained from literature, laws and regulations, and other supporting documents. The results of the study indicate that the highest price bidding system through Shopee Live in Merangin regency is quite popular with the public because it is considered more interactive and provides the opportunity to get the best price. However, its implementation still faces several obstacles, such as the absence of specific regulations governing the online auction mechanism on the e-commerce platform, the potential for fraud from sellers or buyers, and the lack of legal protection for consumers in the event of a dispute. Therefore, clearer regulations and supervision are needed so that this system can run transparently and fairly for all parties.

Keywords: *Highest Price Bidding, Shopee Live, E-Commerce, Consumers.*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Landasan Teoritis.....	14
F. Orsinilitas Penelitian	18
G. Metode penelitian	21
H. Sistematika penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tentang Pelaksanaan Sistem Penawaran Harga Tertinggi	25
B. Tentang Harga Tertinggi	31
C. Tentang Aplikasi Shopee Di Indonesia.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	37
A. Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Penawaran Tertinggi Melalui Aplikasi Shopee Live di Kabupaten Merangin	37
B. Faktor Kendala Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Penawaran Tertinggi Melalui Aplikasi Shopee Live di Kabupaten Merangin	48
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54

B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinilitas Penelitian.....	21
Tabel 1.2 Sampel Konsumen.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sampel Live.....	51
-----------------------------	----

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat merupakan suatu *entitas* yang tidak dapat dipisahkan (*ubi societas ibi ius*) yang mana dibuktikan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat di lingkungan masyarakat yang diikuti juga oleh perkembangan hukum yang mengaturnya. Adanya teknologi yang semakin maju memberikan dampak yang positif terutama dalam hal bisnis. Salah satunya dibidang media sosial dan *e-commerce* yang membuat proses transaksi jual beli menjadi lebih efisien. Jual beli merupakan suatu bentuk kegiatan antar sesama manusia, dengan memanfaatkan media sosial para pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis yang mereka punya untuk di tawarkan pada calon konsumen. Transaksi jual beli dengan hal ini dapat di lakukan oleh siapa saja dan kapan saja tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jual beli merupakan suatu kesepakatan dalam hal tukar menukar harta dengan barang yang memiliki nilai jual.

Teknologi pada zaman sekarang berkembang sangat pesat. Banyaknya masyarakat memakai teknologi untuk kebutuhan mereka seperti untuk mencari informasi berita, komunikasi, maupun belanja. Salah satu kegiatan yang paling digemari oleh masyarakat dengan teknologi yaitu berbelanja *online*. Perkembangan teknologi yang pesat memicu banyak munculnya *e-commerce* yang memiliki jangkauan yang luas hingga seluruh dunia tanpa adanya batasan. *E-commerce* itu diantaranya yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya mempunyai fitur yang dapat menarik masyarakat untuk menggunakannya.

Hak asasi manusia yang diatur dalam hukum positif Indonesia pada hakekatnya merupakan bukti terjaminnya hak asasi setiap orang dalam berbagai kebutuhan yang timbul dari nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat.¹

Pasar online adalah platform digital yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli produk atau layanan melalui internet. Pasar online memberikan kemudahan dan kenyamanan karena pembeli dapat memilih produk dari berbagai penjual tanpa harus keluar rumah, serta melakukan transaksi dengan cepat menggunakan berbagai metode pembayaran elektronik. Pasar online menawarkan berbagai jenis produk dan layanan dalam berbagai kategori, mulai dari barang kebutuhan sehari-hari hingga produk-produk khusus. Dengan akses yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, pasar online memudahkan konsumen untuk berbelanja, terutama bagi mereka yang sibuk atau tinggal di daerah yang terbatas pilihan toko fisiknya. *Platform* pasar online juga memungkinkan pembeli untuk berinteraksi langsung dengan penjual melalui fitur pesan atau obrolan. Pembayaran yang fleksibel, seperti transfer bank, kartu kredit, dan aplikasi dompet digital, turut meningkatkan kenyamanan bertransaksi. Pasar online juga memiliki sistem pengiriman barang yang efisien serta kebijakan pengembalian barang jika produk yang diterima tidak sesuai atau rusak. Pasar online, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada, telah menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen, karena memudahkan

¹ Cynthia Hadita, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, Vol 9 No 2, Desember 2018, Hlm.3.<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.191-204>

mereka untuk berbelanja tanpa harus meninggalkan rumah. Meskipun menawarkan banyak kemudahan, penting bagi konsumen untuk selalu berhati-hati dan memeriksa reputasi penjual guna menghindari potensi penipuan atau masalah terkait kualitas produk.

Saat ini apapun dapat dilakukan secara *online* termasuk melalui internet atau *electronic auction* dimana peserta tidak harus hadir ditempat pelaksanaan dan cukup menggunakan smartphone dimana saja.² Proses jual beli *online* ini menggunakan sistem tertulis atau komentar (*bidding*) yaitu calon pembeli mengajukan penawaran harga tinggi lebih dari yang ditawarkan.³ Bagi penjual juga secara tegas diatur mengenai berbagai larangan yaitu dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;⁴
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;

² Rachmadi, “*Tahap-Tahap Mengikuti Lelang di Kantor Lelang*”, Yogyakarta: Leutikaprio, 2020, Hlm 11.

³ Rudy Adipranata, Theresia Lestiowati, & Santi Wiryono, *E-market Place Sebagai Sarana Transaksi Lelang Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm 2.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.⁵

Media sosial pada awalnya diciptakan sebagai sarana komunikasi, namun seiring waktu dengan perkembangan zaman dan teknologi, media sosial memiliki banyak sekali manfaat yang diberikan baik dari mudahnya berinteraksi, bersosialisasi, sebagai tempat usaha, dan marketing sebagai alat promosi dalam jual-beli. Pemasaran lebih mudah di ketahui oleh masyarakat umum, karena media *online* merupakan media *ter-update* sehingga pemasaran produk lebih cepat tersampaikan ke masyarakat umum. Peserta dapat melihat dan menawar harga dari barang yang diinginkan pada kolom komentarnya.⁶

Shopee belum secara resmi menyediakan fitur *online* dalam transaksi jual beli di aplikasinya. Namun, Shopee telah menawarkan berbagai fitur penjualan yang mungkin mendekati konsep penawaran tertinggi, seperti:

1. *Shopee Live*: Fitur streaming langsung yang memungkinkan penjual menawarkan produk secara real-time dan berinteraksi langsung dengan pembeli. Dalam beberapa kasus, penjual memberikan penawaran harga khusus kepada penonton secara langsung.
2. *Flash Sale*: Shopee rutin mengadakan *flash sale*, di mana produk dijual dengan harga diskon untuk waktu terbatas, memberikan kesan persaingan bagi pembeli.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Roesli, M., Heri, A., & Rahayu, "S. Authority of Land Procurement Committee In The Implementation of Compensation For Land Acquisition", YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, Univerista Merdeka Surabaya, 2017 hlm 46.

Meski bukan dalam arti formal, sifat kompetitifnya serupa karena pembeli harus cepat untuk mendapatkan barang sebelum habis.

3. Penawaran Produk (Tawar-Menawar): Beberapa penjual di Shopee memberikan opsi tawar-menawar, di mana pembeli dapat memberikan penawaran harga untuk barang tertentu. Namun, proses ini tidak diatur seperti tradisional.

Hubungan hukum dalam *online* berhubungan erat dengan peraturan yang mengatur proses, kontrak, dan perlindungan konsumen dalam dunia digital. Secara umum, konsep *online* adalah adaptasi dari konvensional, di mana penjual menawarkan barang atau jasa kepada sekelompok calon pembeli, dan mereka bersaing melalui penawaran harga. Dalam *online*, semua ini dilakukan melalui *platform digital*.

1. Melalui Shopee Live

Seorang penjual melakukan live streaming di *Shopee Live* untuk menjual berbagai *produk fashion* dengan stok terbatas. Selama *live streaming*, penjual membuka sesi khusus di mana mereka menawarkan beberapa barang langka (*limited edition*) dan memberikan kesempatan bagi penonton untuk menawar harga secara langsung. Penjual menyatakan bahwa barang akan dijual kepada pembeli dengan tawaran harga tertinggi pada akhir sesi. Penonton mulai menawarkan harga melalui fitur chat di *Shopee Live*. Penjual terus memperbarui penawaran tertinggi dan pada akhirnya menutup sesi dengan pembeli yang memberikan penawaran tertinggi. Pembeli tersebut kemudian diberi tautan untuk langsung membeli barang dengan harga yang telah disepakati. Terjadi sengketa (misalnya, barang tidak dikirimkan atau pembeli tidak membayar setelah menawar) itu tidak tanggung jawab oleh shopee. Hal

ini membuat korban yang bernama hendra menjadi dirugikan dalam transaksi *online*, setelah ditunggu ternyata barang yang diterima dinyatakan cacat.

2. Tawar - Menawar Barang Koleksi di Shopee

Seorang penjual menawarkan barang-barang koleksi edisi terbatas (misalnya, mainan koleksi atau kartu langka) dengan opsi tawar-menawar di Shopee. Penjual mencantumkan harga awal, tetapi memungkinkan pembeli untuk menawar harga yang lebih rendah melalui fitur tawar-menawar di *platform*. Beberapa pembeli mengajukan tawaran yang lebih rendah, dan penjual memilih untuk menerima salah satu tawaran tertinggi. Pembeli yang tawarannya diterima dapat membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati. Dalam hal ini, transaksi dianggap sah karena penjual dan pembeli setuju pada harga melalui sistem tawar-menawar yang disediakan oleh Shopee. Namun, karena Shopee tidak secara resmi, ada potensi untuk ketidakjelasan hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, terutama jika ada kesalahpahaman *mengenai* syarat dan ketentuan transaksi. Korban yang bernama tiara membeli mainan untuk adiknya warga kabupaten merangin menjadi korban *online* yang dimana mainan-mobilan remot yang di beli tidak berfungsi dengan baik, jelas korban tiara merasa dirugikan dalam hal ini.

3. Barang Elektronik di *Shopee Live*

Seorang penjual elektronik melakukan live streaming di *Shopee Live* untuk menjual berbagai produk elektronik, termasuk ponsel dan aksesoris, dengan stok terbatas. Selama siaran, penjual mengadakan sesi khusus untuk menjual satu unit ponsel edisi

terbatas. Penjual meminta pemirsa mengajukan tawaran harga melalui fitur komentar atau chat. Penjual memberikan waktu 5 menit bagi pemirsa untuk mengajukan tawaran, dan harga tertinggi pada akhir sesi akan memenangkan ponsel tersebut.

Beberapa aspek hubungan hukum yang penting dalam *online* meliputi:

1. Peraturan Perlindungan Konsumen

- a. Perlindungan terhadap Penipuan: *online* tunduk pada peraturan perlindungan konsumen untuk melindungi pembeli dari penipuan, misrepresentasi, atau penyalahgunaan sistem. *Platform* seperti *eBay*, atau bahkan *marketplace* yang memiliki fitur tawar-menawar, biasanya memiliki mekanisme untuk melindungi konsumen, seperti sistem escrow atau perlindungan pembayaran.
- b. Transparansi dan Informasi Produk: Penjual diharuskan memberikan informasi yang jelas, benar, dan lengkap tentang barang, agar tidak ada salah pengertian yang dapat merugikan pembeli.

2. Peraturan Pajak

- a. Kewajiban Pajak Penjual: Hukum pajak mengharuskan penjual dalam online untuk melaporkan pendapatan dari penjualan, tergantung pada yurisdiksi negara yang bersangkutan. Pajak penjualan, pajak penghasilan, dan bea lainnya dapat berlaku.
- b. Bea Masuk: Untuk barang yang dijual lintas negara, bisa ada bea masuk atau pajak impor yang dibebankan kepada pembeli.

3. *Legalitas Platform*

izin Operasi: *Platform* yang menyediakan *online* harus mematuhi hukum negara di mana mereka beroperasi, termasuk regulasi terkait perizinan, privasi data, dan keamanan transaksi digital. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perdagangan Elektronik: *Platform* harus patuh terhadap undang-undang perdagangan elektronik, termasuk hak-hak konsumen, kewajiban penjual, dan penyelesaian sengketa secara *online*.

4. Penyelesaian Sengketa

- a. Sengketa kontrak: Jika terjadi sengketa, misalnya barang tidak sesuai dengan deskripsi atau pembelian tidak membayar setelah memenangkan, maka hukum kontrak dan peraturan *platform* akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- b. *Arbitrase Online*: Banyak *platform* online menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui *arbitrase* atau *mediasi* untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan efisien.

5. Hak Kekayaan Intelektual

Dalam yang melibatkan barang-barang bermerek, penting untuk memastikan bahwa barang yang dijual adalah asli dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual. *Platform* dan penjual dapat dikenakan tanggung jawab hukum jika melanggar hak cipta atau merek dagang.

Keamanan dan kenyamanan di Shopee sangat diperhatikan untuk memberikan pengalaman belanja yang baik bagi konsumen dan penjual. Shopee menyediakan sistem pembayaran yang aman, dengan berbagai metode seperti kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital, yang dilindungi dengan enkripsi sehingga informasi pribadi dan transaksi tetap aman. Shopee *Guarantee* memastikan uang konsumen hanya diteruskan kepada penjual setelah barang diterima sesuai dengan deskripsi. Platform ini juga memiliki sistem verifikasi penjual, yang membantu memastikan kualitas dan kredibilitas mereka. Untuk melindungi data pribadi, Shopee menggunakan teknologi enkripsi yang kuat serta kebijakan privasi yang ketat.

Dari sisi kenyamanan, Shopee menawarkan antarmuka aplikasi yang *user-friendly*, memudahkan pencarian produk, belanja, dan akses ke berbagai fitur. Berbagai pilihan pembayaran, termasuk dompet digital, memberi fleksibilitas bagi konsumen. Layanan pengiriman yang cepat dan dapat dipercaya, seperti *Same-Day Delivery* dan Shopee *Express*, menjamin pengalaman berbelanja yang efisien. Shopee juga sering memberikan promo dan diskon menarik, serta memiliki program loyalitas seperti *Shopee Coins* yang memberi potongan harga pada pembelian selanjutnya. Layanan pelanggan yang responsif juga tersedia untuk membantu menyelesaikan masalah kapan saja. Semua ini menciptakan pengalaman berbelanja yang aman dan nyaman di Shopee. Di Indonesia, pelaksanaan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan harga tertinggi. Selain itu, UU ITE

(Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) juga mengatur transaksi online, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan keamanan transaksi digital.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah “adanyakepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-hak nya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.”⁷ Penawaran harga tertinggi secara online memiliki dasar hukum yang kuat terkait dengan kontrak, perlindungan konsumen, pajak, dan legalitas platform. Meskipun *platform* seperti Shopee belum menerapkan secara formal, aspek hukum yang mengatur online harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat untuk memastikan transaksi berlangsung dengan aman dan adil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Penawaran Tertinggi Melalui Aplikasi Shopee Live di Kabupaten Merangin?
2. Apa Faktor Kendala Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Penawaran Tertinggi Melalui Aplikasi Shopee Live di Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

⁷ Ariyani, N. D. (2023). Pengalihan Tanggung Jawab Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(1), hlm 5. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/24085>

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Penawaran Tertinggi melalui Aplikasi Shopee *Live* di Kabupaten Merangin.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Faktor Penghambat Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Penawaran Tertinggi Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee *Live* di Kabupaten Merangin.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia dan memberikan pendapat atau manfaat bagi kalangan akademik khususnya tentang mengetahui bagaimana pelaksanaan Dalam Transaksi Jual Beli di shopee.

- b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas dan objektif mengenai pemecahan masalah yang timbul dewasa ini pelaksanaan Dalam Transaksi Jual Beli di Shopee.

D. Kerangka Konseptual

1. Penawaran

Penawaran adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan jumlah barang dan jasa yang tersedia dan siap dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Semakin tinggi harga suatu barang, secara umum jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran, yaitu “apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun,” dengan catatan faktor-faktor lain tetap (*ceteris paribus*).

Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a) Harga barang itu sendiri: Harga menjadi faktor utama yang memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan.
- b) Biaya produksi: Jika biaya produksi naik, maka penawaran cenderung menurun.
- c) Teknologi: Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan menambah jumlah barang yang ditawarkan.
- d) Jumlah produsen: Semakin banyak produsen, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan.
- e) Ekspektasi harga di masa depan: Jika produsen memprediksi harga akan naik di masa depan, mereka mungkin menahan barang untuk dijual nanti, sehingga penawaran saat ini menurun.

Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap

saat semakin meningkat.⁸ penjualan umum adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan memasukkan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.⁹

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang Penawaran harga tertinggi, yaitu:

- a. *Vendu Reglement* yang dimuat dalam *Staatsblaad* nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok.
- b. *Vendu Instructie* *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 239.

⁹ Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), hlm 106.

2. Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen atau komponen-komponen yang saling berinteraksi, saling terhubung, dan bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem bisa ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sistem komputer, sistem pendidikan, sistem sosial, sistem hukum, dan sistem ekonomi.

Ciri-ciri sistem:

- a) Memiliki tujuan: Setiap sistem memiliki sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai.
- b) Terdiri dari komponen: Sistem tersusun dari beberapa bagian atau elemen.
- c) Adanya hubungan antar komponen: Komponen dalam sistem saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain.
- d) Lingkungan sistem: Sistem berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya.
- e) Input dan output: Sistem menerima masukan (input), memprosesnya, dan menghasilkan keluaran (output).
- f) Proses pengendalian dan umpan balik: Sistem yang baik memiliki mekanisme pengawasan untuk memastikan hasil sesuai tujuan.

3. Harga

Harga adalah nilai atau besarnya imbalan yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Harga biasanya dinyatakan dalam satuan uang dan menjadi alat tukar yang penting dalam kegiatan ekonomi. Dalam pasar bebas, harga terbentuk melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli disebut harga pasar atau harga ekuilibrium.

Fungsi harga dalam perekonomian antara lain:

- a) Sebagai alat ukur nilai barang dan jasa
- b) Sebagai alat komunikasi antara produsen dan konsumen
- c) Sebagai penggerak roda perekonomian
- d) Sebagai sinyal bagi produsen untuk menentukan jumlah produksi
- e) Sebagai pengatur alokasi sumber daya

Faktor-faktor yang memengaruhi harga:

- a) Tingkat permintaan dan penawaran
- b) Biaya produksi
- c) Kompetisi di pasar
- d) Pajak dan subsidi dari pemerintah

- e) Faktor eksternal seperti cuaca, bencana alam, atau kondisi politik

4. Shopee

Shopee adalah salah satu platform e-commerce (perdagangan elektronik) terbesar dan terpopuler di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Shopee didirikan oleh perusahaan teknologi asal Singapura, Sea Group, dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Aplikasi dan situs web Shopee memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara daring (online) dalam berbagai kategori produk seperti fashion, elektronik, makanan, peralatan rumah tangga, dan banyak lagi.

Beberapa fitur utama Shopee:

- a) Shopee Mall: Tempat berbelanja produk resmi dari merek ternama.
- b) Gratis Ongkir: Program subsidi ongkos kirim untuk pembeli.
- c) Flash Sale dan Diskon: Penawaran harga khusus dalam waktu terbatas.
- d) ShopeePay: Dompet digital untuk memudahkan transaksi di dalam aplikasi.
- e) Live Streaming: Fitur penjual untuk mempromosikan produk secara langsung.
- f) Voucher dan Cashback: Promo menarik untuk pengguna.

Shopee juga sering mengadakan kampanye belanja besar-besaran seperti 9.9, 10.10, hingga 12.12, yang menawarkan diskon besar dan hadiah menarik untuk menarik minat konsumen

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena daana tau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif maupun induktif. Oleh karna masalah yang diiteliti dalam skripsi ini mengenai “analisis Hukum terhadap isu hak-hak pekerja di tempat kerja ditinjau dalam Hukum Ketenagakerjaan” maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian skripsi ni adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka sangat diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mengayomi semua kalangan masyarakat dan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta dapat menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami oleh ahli hukum maupun orang awam sendiri, yang berarti bahwa didalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum, dengan kata lain bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk tercapainya

keadilan itu sendiri perlu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan Negara baik dalam bentuk Undang-Undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa serta pengacara.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai tahap finalisasi hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan Hukum adalah:

“Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”¹⁰

Berdasarkan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa

¹⁰Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5.

masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

2. Perlindungan Hukum

Diungkapkan Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

¹¹ Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Dan Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm 3. Diakses Dari: <https://Onlinejournal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/12647/10901>, Pada Tanggal 12 September 2024 Pukul 16.34 WIB.

kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun structural,

Menurut teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*. segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

F. Orisinilitas Penelitian

Tabel 1.1

No	Penelitian Terdahulu		Persamaan	Perbedaan
	Nama Peneliti	Judul Penelitian		
1.	Susanti (2016)	Konsep Harga Barang Jaminan Gadai	Kedua skripsi mengkaji bagaimana suatu sistem harga (baik dalam	Skripsi sebelumnya menggunakan pendekatan ekonomi

		Dalam Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang	ekonomi Islam maupun dalam <i>e-commerce</i>) dapat mempengaruhi pelaksanaan ekonomi sehari-hari di masyarakat.	Islam, yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam menentukan harga barang jaminan gadai. Skripsi penulis Menggunakan pendekatan ekonomi digital dan memfokuskan pada <i>platform e-commerce</i> serta sistem penawaran harga yang lebih modern dan berbasis teknologi.
2.	Yuli Nur Hasanah (2018)	Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta	Kedua skripsi menggunakan pendekatan praktis dalam ekonomi, baik itu sistem lelang di Pegadaian atau sistem penawaran harga tertinggi di Shopee Live. Keduanya mengamati bagaimana teori ekonomi diterapkan dalam konteks nyata di masyarakat.	Skripsi pertama berkaitan dengan sistem ekonomi keuangan di mana harga barang jaminan ditentukan melalui lelang sebagai bagian dari prosedur pegadaian, sedangkan skripsi kedua lebih terkait dengan ekonomi digital dan pasar daring melalui teknologi internet, di mana penawaran harga tertinggi terjadi dalam konteks jual beli barang secara langsung melalui aplikasi.
3.	Parita yuliana (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat	Kedua skripsi ini memiliki fokus pada aspek transaksi dan ekonomi dalam konteks masyarakat, meskipun mereka mengkaji dua sistem yang sangat	Skripis pertama mengkaji penarikan barang jaminan oleh Pegadaian Syariah akibat ketidakmampuan nasabah membayar

		Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Purwokerto)	berbeda. Keduanya berusaha mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana harga dan transaksi dijalankan dalam konteks yang berbeda, satu dalam lembaga keuangan syariah dan lainnya dalam <i>platform e-commerce</i> digital. Selain itu, kedua skripsi ini juga bertujuan untuk menganalisis suatu praktik ekonomi dan transaksi yang terjadi dalam masyarakat.	angsuran dengan pendekatan hukum Islam, sedangkan skripsi kedua mengkaji sistem penawaran harga tertinggi melalui aplikasi Shopee <i>Live</i> dalam konteks <i>e-commerce</i>. Perbedaan jelas terlihat pada topik penelitian yang satu berkaitan dengan hukum Islam dan sistem gadai dalam pegadaian syariah, sedangkan yang lainnya berkaitan dengan <i>e-commerce</i> dan sistem penawaran harga tertinggi dalam <i>platform</i> daring. Metodologi yang digunakan juga cenderung berbeda, dengan skripsi pertama lebih ke kualitatif dan yang kedua bisa menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data transaksi Shopee <i>Live</i>. Keduanya juga terfokus pada konteks yang berbeda yaitu, Pegadaian Syariah di Purwokerto dan Shopee <i>Live</i> di Kabupaten Merangin
--	--	---	---	--

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian dirancang untuk memahami dan menggali makna dari fenomena sosial, seperti dalam hal ini, Pelaksanaan penawaran harga tertinggi Dalam Transaksi Jual Beli Di Shopee Di Kabupaten Merangin. Berikut beberapa langkah metode penelitian yang akan digunakan:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memahami teori, konsep, dan peraturan yang relevan perlindungan konsumen terhadap Pelaksanaan penawaran harga tertinggi dalam Transaksi Jual Beli di Aplikasi Shopee. Penelitian hukum empiris mengkaji bagaimana praktik lelang *online* di Shopee berlangsung dalam kehidupan nyata, terutama di Kabupaten Merangin. Ini dapat mencakup observasi atau wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat seperti penjual, pembeli, dan pihak Shopee.

2. Lokasi Penelitian

Untuk penelitian hukum empiris dengan judul "Pelaksanaan sistem penawaran harga tertinggi melalui aplikasi Shopee Di Kabupaten Merangin lokasi penelitian di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) wilayah hukum Kabupaten Merangin.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang didasarkan pada eksperimen, atau pengalaman langsung untuk mendapatkan data dan fakta. Penelitian

ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data nyata dari dunia fisik atau sosial, bukan pada teori atau spekulasi semata. Penelitian empiris sering digunakan untuk memverifikasi hipotesis atau teori dengan menggunakan metode ilmiah yang terstruktur dan terkontrol.

- a. Data Primer yaitu merupakan data hukum yang mengikat data hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Kementerian Perdagangan yang terkait.
- a. Data Hukum Sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yaitu artikel, jurnal, dan laporan penelitian.
- b. Data Hukum Tersier merupakan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder yaitu Ensiklopedia, kamus dan Indeks atau bibliografi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek atau entitas yang menjadi fokus penelitian, yaitu mereka yang terlibat dalam pelaksanaan penawaran harga tertinggi melalui aplikasi Shopee di wilayah Merangin dan Kota Jambi.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diobservasi atau diwawancarai. Penentuan sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat agar mewakili keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah penjual dan

pembeli. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel sebanyak 10 kasus di BPSK Kabupaten Merangin.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah penting untuk mendapatkan informasi yang valid dan relevan. Metode pengumpulan data harus sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sumber data yang telah ditentukan survey dan wawancara.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Teknik analisis yang bisa digunakan antara lain:

Analisis Kualitatif: Untuk data dari wawancara dan observasi, digunakan untuk memahami pola, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian. Analisis Kuantitatif: Untuk data dari survei, digunakan untuk melakukan analisis statistik sederhana (seperti frekuensi, rata-rata, dan persentase) guna mengetahui tren atau pola dari pelaksanaan penawaran harga tertinggi. Untuk data dari studi kepustakaan dan dokumentasi hukum, digunakan untuk menelaah isi dari peraturan dan kebijakan yang relevan dengan penawaran harga tertinggi melalui aplikasi shopee di Kabupaten Merangin.

H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari adanya sistematika ini adalah untuk memberikan gambaran secara garis besar proposal skripsi guna memudahkan dalam mempelajari isinya. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan :

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Umum :

Tinjauan umum tentang Pelaksanaan sistem penawaran harga tertinggi melalui aplikasi shopee di Kabupaten Merangin.

BAB III Pembahasan :

Bab ini merupakan inti berupa hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan yang menguraikan tentang Pelaksanaan sistem penawaran harga tertinggi melalui aplikasi shopee di Kabupaten Merangin.

BAB IV Penutup :

Bab ini merupakan hal terakhir yang memuat tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan proposal skripsi ini.

BAB II

A. Tentang Pelaksanaan Sistem Penawaran Harga Tertinggi Di Shopee

1. Pelaksanaan Sistem Penawaran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 9 memberikan hak-hak konsumen, yang mencakup memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang akan dikonsumsi, serta hak untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, konsumen juga berhak untuk diperlakukan dengan baik dan tanpa diskriminasi, serta mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan mereka saat mengonsumsi barang atau jasa. Hak konsumen lainnya adalah mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai perlindungan konsumen agar mereka lebih sadar akan hak-hak yang dimiliki.

Konsumen berhak:

1. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
2. Memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai atau manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.
3. Diperlakukan atau dilayani dengan baik dan benar, serta memperoleh perlakuan yang tidak diskriminatif.

4. Mendapatkan perlindungan atas kesehatannya, keselamatannya, dan lingkungan hidupnya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
5. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang perlindungan konsumen.

Pasal 10 Kewajiban pelaku usaha:

1. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
3. Menggantikan barang yang rusak atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyediakan pelayanan purna jual yang baik, serta memenuhi kewajiban lain yang berhubungan dengan hak konsumen.

Pasal 11 Pelaku usaha dilarang:

1. Menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak memenuhi syarat mutu yang ditetapkan.
2. Memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen.
3. Melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen, seperti penipuan, pemalsuan, atau pengelabuan.

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita,¹² mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.¹³

Santoso Sastropetro, mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.¹⁴ Kemudian SP. Siagian, menyatakan bahwa jika suatu

¹² W,J,S, Poerwaarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Hlm. 553.

¹³ The Liang Gie, dan sutarto, Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi, Yogyakarta: Karya Kencana, 1997, Hlm. 191.

¹⁴ Santoso Sastroepetro, Pelaksanaan Latihan, Jakarta: Gramedia, 1982, Hlm. 183.

rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya.¹⁵

Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
- 2) Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
- 3) Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
- 4) Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

¹⁵ P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985, Hlm. 120.

- 1) Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalam suatu sektor.
- 2) Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
- 3) Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
- 4) Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Dari rumusan diatas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implemantor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2. Pengertian Sistem

Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang dihasilkan oleh

suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak di luar perusahaan. Pengertian Sistem yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Azhar Susanto (2013:22) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi : “ Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Menurut Sutarmaji (2009:5), dalam bukunya yg berjudul Pengantar Teknologi Informasi : “ Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama ”.

Menurut Jogiyanto (2009:34) dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi : “Sistem dapat di definisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen “. Sistem dan prosedur merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suatu sistem baru bisa terbentuk bila di dalamnya terdapat beberapa prosedur yang mengikutinya. Menurut (Mulyadi, 2010:5) dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi menyatakan bahwa “ Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.” Terdapat dua kelompok dasar pendekatan dalam

mendefinisikan sistem yaitu berdasarkan pendekatan pada prosedurnya dan yang berdasarkan pendekatan komponennya.

- 1) Pendekatan sistem pada prosedurnya Suatu sistem adalah suatu jaringan dan prosedur yang saling berkaitan, dan bekerjasama untuk melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu masalah tertentu.
- 2) Pendekatan sistem pada komponennya Suatu sistem adalah sekumpulan dari beberapa elemen yang saling berinteraksi dengan teratur sehingga membentuk suatu totalitas untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan bagian-bagian atau sub sistem-sub sistem yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan.

B. Tentang Harga Tertinggi

1. Harga Tertinggi Dalam Kamus Bahasa Indonesia

Secara umum, harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin membelinya. Oleh sebab itu, harga pada umumnya ditentukan oleh penjual atau pemilik jasa. Akan tetapi, dalam seni jual beli, pembeli atau konsumen dapat menawar harga tersebut. Bila sudah mencapai kesepakatan antara pembeli dan penjual barulah terjadi transaksi. Namun tawar-menawar tidak bisa dilakukan di semua lini pemasaran. Contoh transaksi yang menggunakan sistem tawar-menawar adalah pembelian di pasar. Dalam pemasaran, harga merupakan satuan terpenting. Ini karena harga merupakan suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter, yang mana di

Indonesia disebut rupiah. Selain itu, harga merupakan salah satu penentu dari keberhasilan perusahaan dalam menjalani usahanya. Perusahaan yang berhasil dinilai dari seberapa besar perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan dari besaran harga yang ditentukannya dalam menjual produk atau jasanya, jadi perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mempunyai keuntungan yang tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah Nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang: mobil ini sangat mahal --nya;jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Harga merupakan satu – satunya unsur dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan sedangkan unsur yang lainnya, hanya merupakan unsur biaya saja. Harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan market share yang dapat dicapai oleh perusahaan.

Menurut Swastha dan Sukotjo “Harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan layanannya”. Menurut Tjiptono harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Sedangkan menurut Menurut Kotler dan Keller, harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan, fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih banyak waktu. Dari berbagai pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh

manusia untuk memenuhi dan mendapatkan kebutuhannya dalam bentuk produk atau jasa.

2. Peran Harga Tertinggi

Suatu harga barang atau jasa yang telah ditetapkan oleh perusahaan akan berdampak pada perekonomian secara mikro (bagi konsumen dan perusahaan) maupun secara makro (bagi perekonomian secara umum). Untuk itu berikut adalah beberapa peranan harga :

- a) Bagi Perekonomian Harga produk akan mempengaruhi tingkat upah, dan laba suatu perusahaan, karena harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, untuk itu harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, modal waktu dan kewirausahaan.
- b) Bagi Konsumen Harga merupakan hal yang cukup sensitif pada konsumen dalam pembelian suatu produk, namun disamping faktor harga, terdapat faktor-faktor lain yang juga menjadi pertimbangan konsumen dalam memutuskan pembelian, seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai, fitur produk dan kualitas. Beberapa konsumen menganggap jika harga mahal, maka mempunyai kualitas yang tinggi.
- c) Bagi suatu perusahaan Harga suatu produk ditetapkan setelah hasil proses yang panjang hal ini sangat disadari karena harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan untuk perusahaan, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya yang justru membutuhkan pengeluaran dana yang tidak sedikit seperti promosi dan iklan.

C. Tentang Aplikasi Shopee Di Indonesia

1. Sejarah Aplikasi Shoppe

PT. Shopee Internasional Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan produk secara online. PT. Shopee Internasional Indonesia dikenal dengan aplikasi Shopee. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile yang berbasis e-commerce untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Masuknya Shopee ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari karena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Shopee Indonesia beralamat di JL. Letjen. S. Parman, Palmerah Wisma 77 Tower 2, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia. Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Adapun pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobil untuk menunjang kegiatan berbelanja yang cepat, mudah dan efisien.

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan ataupun cita-cita yang ingin dicapai supaya eksistensi perusahaan terus terjaga di dalam dunia usaha. Pentingnya visi dan misi bagi suatu organisasi yaitu supaya terarah sehingga diharapkan dapat bertahan dalam waktu yang panjang, mengalami kemajuan, dan terus berkembang. Shopee

merupakan perusahaan besar, dan memiliki visi dan misi. Visi dari Shopee yaitu : “Menjadi *mobile marketplace* nomor 1 di Indonesia”. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, Shopee menetapkan misi sebagai tahapan yang dilakukan untuk mencapai visi perusahaan. Misi Shopee yaitu sebagai berikut : “Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”.

2. Pengertian Aplikasi Shopee

Shopee adalah aplikasi e-commerce yang sangat populer di Asia Tenggara, yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual berbagai produk secara online dengan mudah. Sejak diluncurkan pada 2015, Shopee telah berkembang pesat dan menjadi salah satu platform belanja terbesar di kawasan ini. Aplikasi ini menawarkan beragam kategori produk, mulai dari *fashion*, elektronik, kecantikan, rumah tangga, hingga makanan dan minuman. Salah satu fitur unggulan dari Shopee adalah antarmuka pengguna yang ramah dan mudah digunakan, yang memungkinkan pengguna untuk menelusuri produk, membandingkan harga, dan melakukan pembelian dengan cepat. Selain itu, Shopee menyediakan sistem pembayaran yang aman melalui berbagai metode, termasuk *transfer bank*, kartu kredit, dan pembayaran digital seperti *ShopeePay*.

Shopee juga memberikan kemudahan pengiriman produk melalui berbagai layanan kurir, dengan pengiriman yang seringkali cepat dan dapat dilacak. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pelacakan pesanan, yang memungkinkan pengguna memantau status pengiriman mereka secara real-time. Salah satu daya tarik utama Shopee adalah berbagai promo dan diskon yang sering diadakan, seperti flash sale,

voucher, dan event belanja besar seperti 11.11 dan 12.12 yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk membeli produk dengan harga diskon besar. Shopee juga memiliki sistem ulasan dan rating produk yang memungkinkan konsumen untuk melihat pengalaman orang lain sebelum membeli barang.

Dengan *customer service* yang responsif dan kebijakan pengembalian barang yang jelas, Shopee berhasil membangun kepercayaan di kalangan penggunanya. Aplikasi ini semakin berkembang dengan adanya fitur-fitur baru, seperti ShopeeLive untuk belanja secara langsung melalui siaran, serta Shopee *Mall* yang menawarkan produk dari brand-brand terkemuka dengan jaminan kualitas. Secara keseluruhan, Shopee menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang ingin berbelanja secara praktis, hemat, dan aman.

BAB III

A. Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Penawaran Tertinggi Melalui Aplikasi Shopee Live di Kabupaten Merangin

Shopee adalah *platform e-commerce* yang merupakan bagian dari *Sea Group*, perusahaan internet terkemuka di Asia Tenggara. Mereka berfokus pada bisnis *Consumer to Consumer (C2C) Mobile Marketplace*. Shopee diperkenalkan resmi di Singapura pada tahun 2015 dan kemudian memperluas operasinya ke negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Shopee Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 12 Desember 2015 di bawah naungan PT.Shopee Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cepat, dan pada Oktober 2017, aplikasinya telah diunduh oleh 43 juta pengguna. Dengan menyajikan "pengalaman *mobile* terpadu", Shopee juga menyediakan *fitur live chat* dan juga *fitur live streaming* yang memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli secara mudah dan cepat.

Dengan melakukan pendaftaran atau mengunduh situs Shopee.co.id, pengguna dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi yang terdapat dalam syarat dan ketentuan yang ada. Syarat dan ketentuan ini mewakili bentuk kesepakatan yang sah antara pengguna dan PT.Shopee Indonesia. Jika pengguna tidak menyetujui seluruh atau sebagian isi dalam syarat dan ketentuan tersebut, maka pengguna tidak diperbolehkan untuk menggunakan layanan yang tersedia di Shopee.co.id.

Dengan melakukan transaksi elektronik melalui situs belanja *online* Shopee, terbentuk suatu hubungan antara konsumen dan PT.Shopee Indonesia. Untuk mengatur

hubungan ini, dibuat sebuah perjanjian yang disebut kontrak elektronik, yang berisi syarat dan ketentuan penggunaan situs belanja *online* Shopee. Konsumen yang menyetujui isi dari kontrak tersebut harus memberikan tanda ceklis pada halaman yang telah disediakan. Perjanjian dalam kontrak tersebut merupakan sebuah perjanjian yang bentuk dan isinya ditentukan oleh PT.Shopee Indonesia sebagai salah satu pihak yang membuat kontrak. Konsumen adalah para pengguna situs belanja Shopee yang telah menyetujui kontrak elektronik yang telah dibuat oleh PT.Shopee Indonesia.

Dari hasil penelitian penulis tentang Shopee Live di Kabupaten Merangin menunjukkan adanya potensi keuntungan bagi konsumen, seperti mendapatkan produk dengan harga lebih murah melalui penawaran tertinggi. Meskipun demikian, terdapat juga tantangan besar terkait perlindungan konsumen. Salah satu temuan utama adalah kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi oleh beberapa penjual, khususnya mengenai spesifikasi produk yang ditawarkan. Konsumen seringkali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai kualitas atau kondisi barang yang dijual, yang menyebabkan ketidakpuasan setelah transaksi selesai.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun Shopee sebagai platform menyediakan sistem pembayaran yang aman dan mekanisme pengembalian dana (refund) yang jelas, masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan terhadap penjual yang menggunakan fitur Shopee Live. Beberapa konsumen melaporkan adanya penawaran produk yang tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan selama siaran langsung, sehingga mereka merasa dirugikan.

Di sisi lain, mekanisme pengaduan yang disediakan oleh Shopee juga dinilai belum sepenuhnya efektif. Waktu respons yang lambat dan kurangnya tindak lanjut terhadap pengaduan konsumen seringkali membuat konsumen merasa frustrasi. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, implementasi peraturan tersebut dalam konteks Shopee Live belum sepenuhnya optimal.

Dalam hal ini, penelitian menyarankan agar Shopee meningkatkan pengawasan terhadap penjual, khususnya dalam memberikan informasi yang jujur dan transparan selama siaran langsung. Selain itu, edukasi bagi konsumen mengenai cara bertransaksi dengan aman di *platform e-commerce* juga sangat penting untuk meminimalkan risiko penipuan atau kerugian. Dengan peningkatan pengawasan, transparansi, dan sistem pengaduan yang lebih efisien, diharapkan perlindungan konsumen dalam sistem penawaran tertinggi melalui Shopee Live di Kabupaten Merangin dapat lebih terjamin.

Melalui hubungan hukum antara PT.Shopee Indonesia dan konsumen Shopee, timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kewajiban PT.Shopee Indonesia merupakan hak dari konsumen, dan sebaliknya, kewajiban konsumen juga merupakan hak dari PT.Shopee Indonesia. Berikut adalah hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jualbeli dalam situs belanja online shopee :

- 1) Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mnedapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan hak pelaku usaha, yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakai, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3) Hak dan Kewajiban PT.Shopee Indonesia, hak Shopee selaku media/sarana penunjang bisnis penyedia fitur dan layanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna adalah sebagai berikut :

- a. Shopee memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu terhadap akun yang diduga dan/atau terindikasi melakukan penyalahgunaan, manipulasi, dan/atau melanggar aturan penggunaan di situs shopee, mulai dari melakukan moderasi, menghentikan layanan “Jual Barang”, membatasi jumlah pembuatan akun, membatasi atau mengakhiri hak setiap pengguna untuk menggunakan layanan, maupun menutup akun tersebut tanpa memberikan pemberitahuan atau informasi terlebih dahulu kepada pemilik akun yang bersangkutan.

- b. Shopee memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas permasalahan yang terjadi pada setiap transaksi.
- c. Jika pengguna gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dalam aturan penggunaan di situs shopee, maka pihak shopee berhak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada melakukan moderasi, menghentikan layanan “Jual Barang”, menutup akun dan/atau mengambil langkah hukum selanjutnya.
- d. Shopee berhak untuk meminta data-data pribadi pengguna jika diperlukan.
- e. Aturan penggunaan situs shopee dapat berubah sewaktu-waktu dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan mengakses situs shopee pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam aturan penggunaan SitusShopee.
- f. Shopee berhak menggunakan data dan informasi para pengguna situs demi meningkatkan mutu dan pelayanan di situs shopee.

Kewajiban Shopee selaku media/sarana penunjang bisnis penyedia fitur dan layanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi segala informasi yang diberikan pengguna pada saat pendaftaran, mengakses, dan menggunakan seluruh layanan dalam situsshopee.
- b. Melindungi segala hak pribadi yang muncul atas informasi mengenai suatu produk yang ditampilkan oleh pengguna layanan situs shopee, baik berupa foto, username, logo, dan lain lain.

- c. Memberitahukan data dan informasi yang dimiliki oleh para pengguna situs bila diwajibkan dan/atau diminta oleh institusi yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perintah resmi dari pengadilan, dan/atau perintah resmi dari instansi/aparat yang bersangkutan.
- d. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat kekeliruan sistem pada situs shopee yang menyebabkan kerugian terhadap pihak pembeli maupun penjual.
- e. Tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada setiap sistem yang dijalankan pada platform Shopee.

Hasil penelitian mengenai Penjualan Harga Tertinggi Melalui Shopee *Live* di Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa sistem penawaran tertinggi yang diterapkan dalam fitur Shopee *Live* memberikan peluang bagi konsumen untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan terkait perlindungan konsumen.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun banyak konsumen yang tertarik dengan fitur penawaran harga tertinggi karena kesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah dari harga pasar, beberapa masalah terkait transparansi harga dan kualitas produk masih sering terjadi. Peneliti mengamati bahwa beberapa penjual menggunakan taktik yang tidak selalu menguntungkan konsumen, seperti tidak memberikan informasi produk yang lengkap atau mengubah harga yang ditawarkan pada saat-saat terakhir.

Selain itu, meskipun Shopee Live menyediakan mekanisme pembayaran yang aman dan transparan, beberapa konsumen di Kabupaten Merangin melaporkan adanya ketidakpuasan terhadap kualitas barang yang diterima, yang tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan selama sesi live streaming. Meskipun demikian, ada juga penjual yang berhasil memberikan pelayanan baik dan produk yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Secara umum, hasil wawancara ini mengindikasikan bahwa meskipun fitur penawaran harga tertinggi melalui *Shopee Live* memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan harga yang lebih murah, ada masalah terkait kualitas produk, transparansi informasi, dan pengiriman. Konsumen menginginkan deskripsi yang lebih akurat mengenai produk selama siaran langsung dan proses pengiriman yang lebih efisien. Sementara itu, penjual juga berharap ada pengawasan yang lebih ketat dari Shopee terhadap penjual yang tidak jujur, serta sistem pengaduan yang lebih responsif untuk mengatasi masalah dengan cepat.

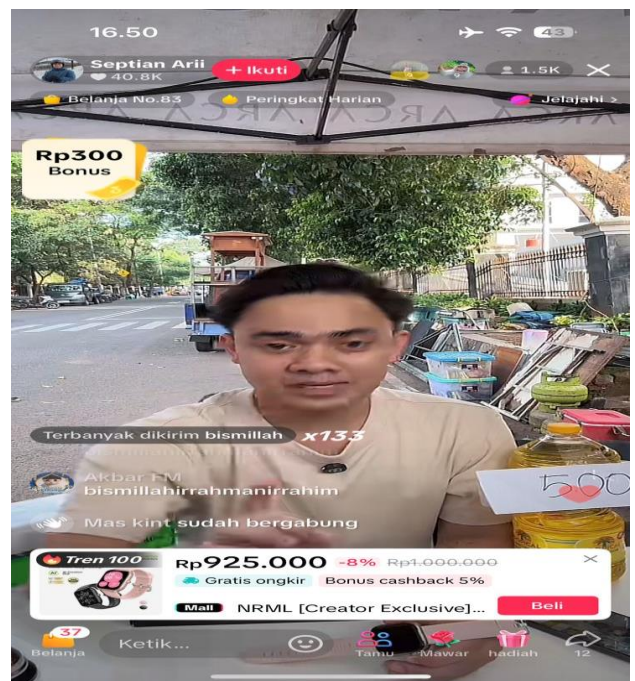
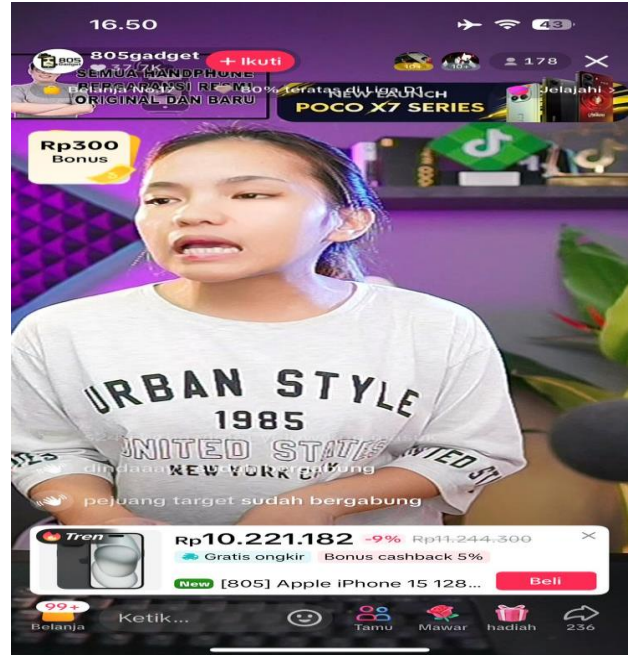
Yang didapatkan dari wawancara ini mencerminkan pengalaman, preferensi, serta tingkat kepuasan konsumen dalam memanfaatkan, menggunakan fitur belanja langsung di platform shopee

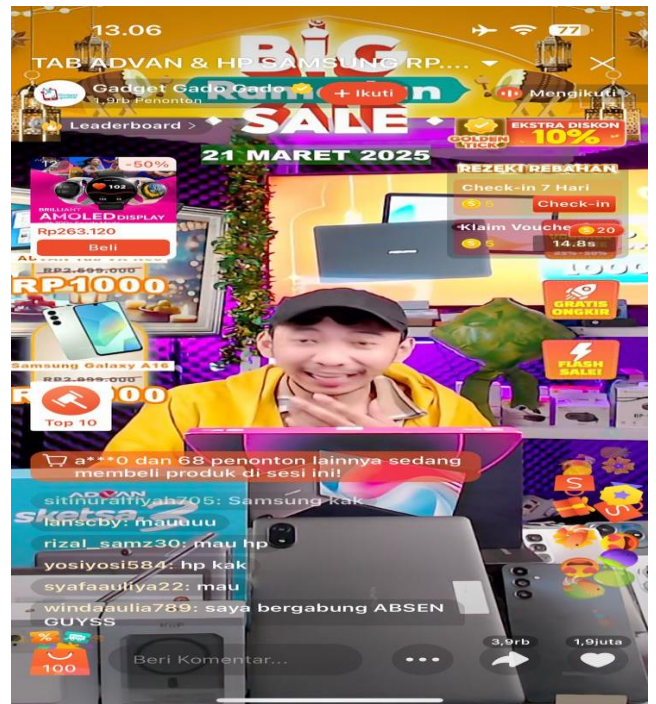
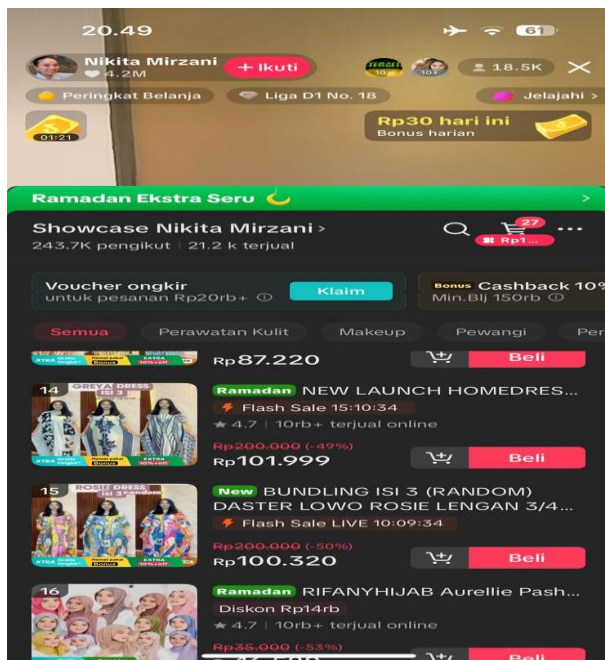
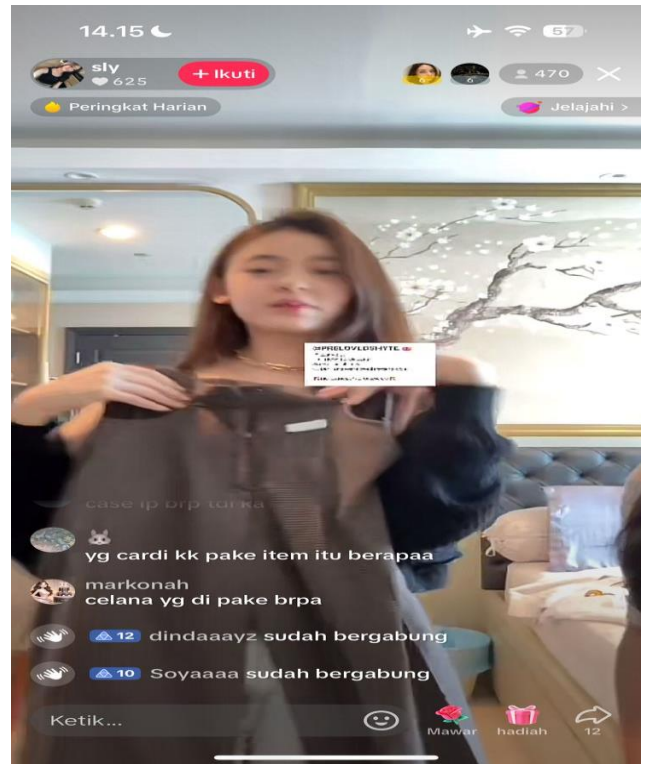
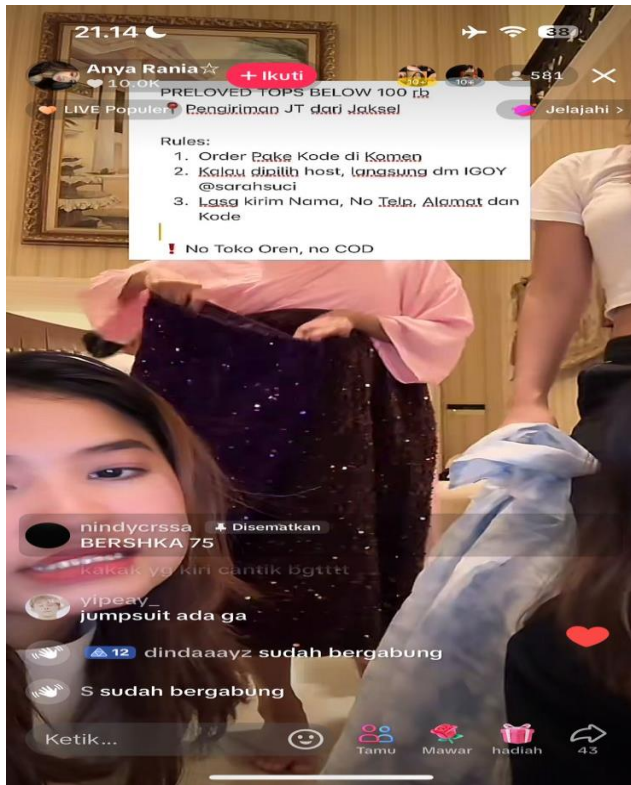
Tabel 1.2

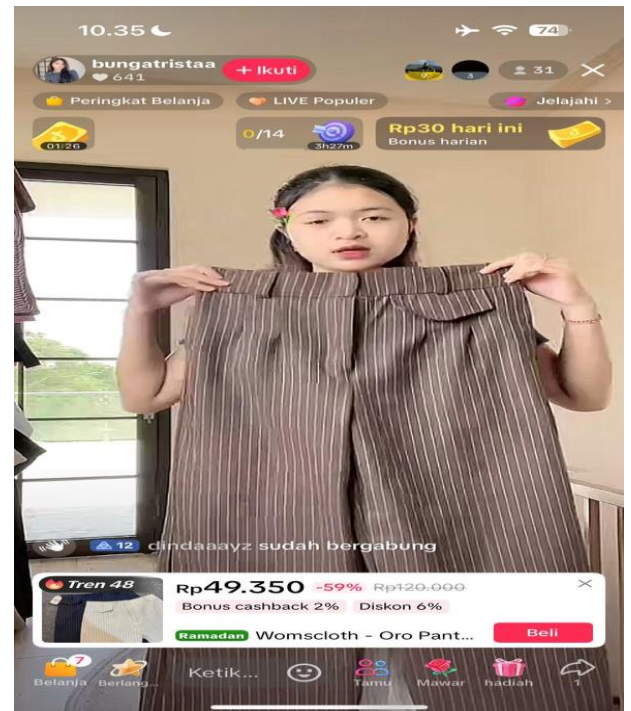
No	Nama Konsumen	Harga Awal	Penawaran Tertinggi	Deskripsi Produk
1.	<i>Fashion Store</i> Jambi Produk: Jaket Musim Dingin	Rp.400.000,-	Rp. 500.000,-	Penjual mengiklankan jaket dengan bahan premium yang cocok untuk cuaca dingin. Namun, sebagian konsumen yang Bernama Aulia membeli merasa jaket yang diterima berbeda dengan yang ditampilkan dalam <i>live streaming</i> , terutama dari segi kualitas bahan. Masalah yang Ditemui: Perbedaan antara produk yang diterima dan yang dijanjikan serta keluhan mengenai ukuran yang tidak sesuai.
2.	Jambi <i>Trendy Shop</i>	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Pelanggan Bernama Liona mengeluh bahwa bahan kaos terasa lebih tipis dan kurang nyaman setelah dicuci. Selain itu, terdapat perbedaan warna antara produk yang diterima dengan yang ditampilkan saat siaran <i>Shopee Live</i> . Hal ini menimbulkan kekecewaan konsumen karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibentuk saat penawaran harga tertinggi berlangsung.
3.	Aulia <i>Fashion</i> Jambi	Rp. 150.000,-	Rp. 280.000,-	Gamis berbahan jersey adem dan jatuh, cocok untuk acara formal maupun santai. Masalah yang ditemui Ukuran gamis tidak sesuai deskripsi, terlalu kecil dari ukuran yang dijanjikan. Pelanggan Bernama Emi juga melaporkan jahitan yang kurang rapi.
4.	<i>Gadget Zone</i> Jambi	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-	<i>Earphone</i> nirkabel dengan kualitas suara jernih dan koneksi stabil. Masalah yang Ditemui: pembeli Bernama Abil mengeluhkan <i>earphone</i> tidak dapat terhubung ke perangkat atau hanya berfungsi satu sisi. Tidak ada garansi yang dijelaskan secara jelas saat <i>live</i> .
5.	Rumah Daster Jambi	Rp 50.000,-	Rp. 100.000,-	Daster batik modern dengan motif unik dan bahan rayon lembut. Masalah yang

				Ditemui: pelanggan Bernama Eli menerima produk dengan motif berbeda dari yang ditampilkan. Terdapat juga cacat jahit pada pesanan.
6.	Jambi Elektronik Store	Rp 120.000,-	Rp 250.000,-	Blender mini USB, praktis untuk dibawa bepergian. Masalah yang Ditemui: Produk tidak berfungsi setelah beberapa kali digunakan. Tidak ada panduan penggunaan dan penjual sulit dihubungi untuk klaim garansi.
7.	Hijabers Cantik Jambi	Rp 25.000,-	Rp 65.000,-	Pashmina plisket dengan berbagai warna pastel, cocok untuk tampilan kasual. Masalah yang Ditemui: Warna produk berbeda dari yang dipilih, dan bahan mudah kusut serta tidak seperti yang dijelaskan saat <i>live</i> .
8.	Toko Sepatu Andalas	Rp 180.000,-	Rp 300.000,-	Sepatu kasual model kekinian, ringan dan nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Masalah yang Ditemui: Ukuran sepatu tidak sesuai standar. Pembeli Bernama Bela menerima produk dengan sol rusak atau bekas pakai.
9.	Beauty Jambi Store	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-	Paket perawatan wajah untuk kulit berjerawat, terdiri dari sabun, toner, serum, dan krim. Masalah yang Ditemui: Tidak terdapat izin BPOM dan komposisi produk tidak disebutkan dengan jelas. pembeli Bernama lalak mengalami iritasi kulit setelah penggunaan.
10.	Dapur Mama Jambi	Rp 75.000,-	Rp 125.000,-	Paket kue kering <i>homemade</i> , cocok untuk hantaran atau camilan keluarga. Masalah yang Ditemui: Rasa dan kualitas tidak sesuai ekspektasi, beberapa produk basi saat diterima. Pengemasan juga dinilai kurang aman untuk pengiriman jarak jauh.

Gambar 1.1







B. Faktor Penghambat Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Penawaran Tertinggi Melalui Aplikasi Shopee Live di Kabupaten Merangin

Peraturan mengenai tanggung jawab penyelenggara platform ini diatur dalam beberapa peraturan hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE dan PP, penyedia platform disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik. Platform merujuk pada suatu wadah berupa situs internet, aplikasi, atau layanan konten

lain yang berbasis internet yang digunakan untuk melakukan transaksi atau memfasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik.

Perlindungan konsumen, menurut berbagai definisi, termasuk salah satunya oleh Az Nazution, mengacu pada bagian dari hukum yang berisikan asas-asas atau prinsip-prinsip yang bertujuan mengatur hubungan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan para konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi hak-hak konsumen. Setiap individu, dalam situasi apapun dan baik dalam keadaan sendiri maupun dalam kelompok bersama orang lain, pasti pada suatu titik akan menjadi konsumen yang membeli barang atau jasa. Realitas ini menunjukkan adanya kelemahan atau kerentanan dalam posisi konsumen, mengimplikasikan bahwa posisi mereka tidak selalu aman.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih luas diperlukan untuk memberikan perlindungan ekstra kepada konsumen saat mereka berada dalam proses transaksi. Proses transaksi online melalui live streaming membentuk keterkaitan antara konsumen yang bertindak sebagai pembeli dengan pihak penjual. Keterkaitan ini kemudian diatur melalui sebuah perjanjian elektronik yang mengandung syarat dan ketentuan dalam menjalankan transaksi di platform tersebut. Jika konsumen menyetujui isi dari perjanjian tersebut, hubungan hukum yang terjalin antara keduanya

akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kewajiban dari penjual menjadi hak bagi konsumen, dan sebaliknya, kewajiban konsumen menjadi hak bagi penjual. Mengingat berbagai masalah yang kerap muncul saat melakukan transaksi melalui live streaming, seharusnya konsumen memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan hukum ini dapat terlihat dari ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan tindakan perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai subjek hukum melalui peraturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini mencakup langkah-langkah pencegahan hingga upaya penegakan, yang dapat diatur baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Konsumen, sebagai pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa, memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum. Kejelasan hukum ini dapat terwujud dengan memberikan akses informasi yang rinci mengenai barang dan/atau jasa kepada konsumen. Penting bagi konsumen untuk mengetahui informasi lengkap tentang produk atau jasa yang ditawarkan.

Faktor penghambat perlindungan konsumen dalam sistem penawaran tertinggi melalui aplikasi *Shopee Live* di Kabupaten Merangin dapat dilihat dari berbagai perspektif yang mempengaruhi efektivitas perlindungan bagi konsumen. Secara umum, meskipun aplikasi *Shopee Live* menawarkan berbagai keuntungan bagi konsumen dan penjual, ada sejumlah hambatan yang dapat merugikan konsumen. Pertama, masalah transparansi informasi menjadi salah satu penghambat. Tidak semua informasi yang

diberikan oleh penjual pada aplikasi Shopee Live jelas dan akurat. Kadang-kadang, produk yang ditawarkan bisa saja tidak sesuai dengan yang digambarkan dalam video siaran langsung. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpuasan konsumen dan membuat perlindungan terhadap konsumen menjadi tidak maksimal.

Selanjutnya, kesulitan dalam proses pengembalian barang atau klaim garansi sering kali menjadi hambatan. Meskipun ada kebijakan pengembalian barang, prosedur ini tidak selalu mudah diakses atau diterima oleh semua konsumen, terutama yang kurang paham dengan cara menggunakan fitur pengembalian atau menghubungi pihak Shopee untuk menyelesaikan masalah. Proses ini bisa memakan waktu dan menambah ketidaknyamanan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Masalah lainnya adalah terkait dengan penipuan online yang kadang sulit dideteksi. Dalam sistem penawaran tertinggi melalui *Shopee Live*, terkadang penjual dapat menggunakan taktik yang kurang jujur, seperti memberikan harga yang tidak realistis atau menggunakan deskripsi produk yang menyesatkan. Konsumen bisa terjebak oleh taktik ini tanpa menyadari bahwa mereka mungkin membeli produk yang tidak sesuai dengan harga atau kualitas yang dijanjikan.

Kemudian, ketidakmampuan konsumen dalam melindungi hak-haknya juga menjadi faktor penghambat. Tidak semua konsumen memahami hak-hak mereka secara mendalam dalam transaksi online. Tanpa adanya pemahaman yang baik mengenai perlindungan konsumen, mereka mungkin tidak tahu langkah-langkah yang

harus diambil jika mengalami masalah, sehingga mengurangi tingkat keberhasilan perlindungan konsumen. Selain itu, kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak Shopee atau lembaga pemerintah terhadap transaksi yang terjadi di *platform* Shopee Live juga dapat menjadi penghambat. Tanpa pengawasan yang memadai, konsumen lebih rentan terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti manipulasi harga atau penipuan.

Terakhir, aspek perbedaan akses teknologi juga turut mempengaruhi perlindungan konsumen. Di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Merangin, tidak semua konsumen memiliki akses yang mudah terhadap teknologi atau internet yang stabil. Hal ini bisa membatasi kemampuan konsumen untuk melapor atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam penggunaan aplikasi Shopee Live. Secara keseluruhan, meskipun aplikasi Shopee Live menawarkan potensi besar dalam memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan, faktor-faktor penghambat ini perlu diperhatikan dan diperbaiki agar perlindungan konsumen dapat lebih optimal di Kabupaten Merangin.

Berikut adalah lima faktor penghambat perlindungan konsumen dalam sistem penawaran tertinggi melalui aplikasi Shopee *Live* di Kabupaten Merangin:

1. Kurangnya Transparansi Informasi Produk Beberapa penjual di Shopee *Live* tidak selalu memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang mereka tawarkan. Deskripsi produk yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat

menyebabkan konsumen merasa tertipu setelah menerima barang. Ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dan yang diterima menghambat perlindungan konsumen.

2. Prosedur Pengembalian Barang yang Rumit Walaupun Shopee menyediakan kebijakan pengembalian barang, prosesnya bisa menjadi rumit bagi sebagian konsumen, terutama yang tidak terbiasa dengan cara menggunakan fitur tersebut. Hambatan ini menyebabkan konsumen kesulitan dalam mendapatkan pengembalian uang atau produk pengganti jika barang yang diterima tidak sesuai atau rusak.
3. Praktik Penipuan dan Taktik Manipulatif Beberapa penjual menggunakan taktik yang tidak jujur, seperti menawarkan produk dengan harga yang tidak realistis atau menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Konsumen yang kurang berpengalaman atau tidak teliti bisa terjebak dalam penipuan ini, yang menghambat perlindungan mereka.
4. Kurangnya Pengetahuan Konsumen tentang Hak-Hak Mereka Banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam transaksi online. Ketidaktahuan ini mengurangi kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri jika terjadi masalah dalam transaksi di Shopee Live. Konsumen yang tidak tahu bagaimana cara mengajukan keluhan atau mencari bantuan dari pihak berwenang dapat merasa dirugikan.
5. Terbatasnya Akses ke Teknologi dan Internet yang Stabil Di beberapa daerah di Kota Jambi, tidak semua konsumen memiliki akses yang memadai ke

teknologi atau internet yang stabil. Hal ini menghambat mereka untuk memanfaatkan fitur-fitur perlindungan konsumen yang disediakan oleh Shopee, seperti menghubungi customer service atau mengajukan klaim

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aplikasi Shopee *Live* memberikan transparansi dalam proses penawaran barang melalui fitur siaran langsung. Konsumen dapat melihat dengan jelas harga, deskripsi produk, dan interaksi langsung dengan penjual. Ini membantu mengurangi risiko penipuan dan kesalahan informasi yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya sistem penawaran tertinggi yang transparan dan dapat dipantau secara langsung, pihak regulator (seperti pemerintah atau lembaga perlindungan konsumen) dapat lebih mudah mengawasi kegiatan penjualan dan memastikan bahwa praktik yang tidak fair atau melanggar hukum dapat segera ditindaklanjuti.
2. Faktor penghambat perlindungan konsumen dalam sistem penawaran tertinggi melalui aplikasi Shopee *Live* di Kabupaten Merangin antara lain adalah kurangnya pemahaman konsumen tentang cara kerja sistem penawaran dan risiko yang mungkin timbul, seperti terjebak dalam penawaran yang tidak adil atau salah mengerti harga yang ditawarkan. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap penjual dan praktik penipuan juga menjadi hambatan, di mana beberapa penjual mungkin tidak memenuhi standar atau memberikan informasi yang kurang jelas tentang produk mereka.

B. Saran

1. Shopee dan pihak terkait perlu mengadakan program edukasi bagi konsumen mengenai cara menggunakan aplikasi Shopee *Live* dengan bijak, termasuk

pemahaman terkait sistem penawaran tertinggi dan hak-hak konsumen. Edukasi ini dapat berupa tutorial, video, atau informasi yang jelas di dalam aplikasi mengenai bagaimana cara bertransaksi yang aman dan efektif demi keamanan dan kenyamanan konsumen.

2. Untuk mengatasi hambatan ini, disarankan agar Shopee meningkatkan edukasi konsumen mengenai cara bertransaksi dengan aman melalui *Shopee Live*, termasuk memahami mekanisme penawaran tertinggi dan hak-hak konsumen. Selain itu, Shopee perlu memperketat pengawasan terhadap penjual dengan sistem verifikasi yang lebih ketat dan meningkatkan fitur pelaporan yang memudahkan konsumen untuk melaporkan penipuan atau produk yang tidak sesu

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal.83-88
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651.
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) Hal 21
- Rachmadi, “Tahap-Tahap Mengikuti Lelang di Kantor Lelang”, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2020), Hal 11
- Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), h.106
- Rudy Adipranata, Theresia Lestiowati, & Santi Wiryono, *E-market Place Sebagai Sarana Transaksi Lelang Online*, Hal 2
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 239
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya 2005), hal. 10
- W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm. 1.

B. JURNAL

- Ariyani, N. D. (2023). Pengalihan Tanggung Jawab Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(1), 236–251. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/24085>

- Cynthia Hadita, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, Vol 9 No 2, Desember 2018, Hlm.192.<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.191-204>
- Pambudi, Eko Setyo. “Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun)”. Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 (Juli – Desember 2017) Hlm 119
- Roesli, M., Heri, A., & Rahayu, “S. Authority of Land Procurement Committee InThe Implementation of Compensation For Land Acquisition”, YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, Univerista Merdeka Surabaya, 2017 h.46
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, And Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Imu Hukum 16, No. 1 (2020): hlm. 88–100.